

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA DEPOK

Diandra Olivia, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Child Friendly City (CFC) Policy in the Special Protection Cluster in Depok City. Although Depok City has Regional Regulation No. 15 of 2013 and has been committed to implementing CFC since 2010, its achievements are still ranked Nindya until 2024. This indicates that the fulfillment of indicators in the special protection cluster is not yet optimal. This condition can be seen from the high number of neglected children, the increase in children in conflict with the law (ABH), and the still high rate of violence against children. In addition, Depok City does not yet have a Child Crisis Center, even though this facility is important as an integrated service in handling special protection cases. This study uses a descriptive qualitative method with George C. Edwards III's implementation theory, covering the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data was obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the Depok City Government has implemented various programs such as complaint services, case assistance, shelters, and cross-sector coordination. However, the implementation has not been fully effective because several mechanisms have not been running consistently, institutional support has not been evenly distributed, and core services such as a Child Crisis Center are not yet available. Supporting factors for implementation include local government commitment, clear regulations, and community involvement. Overall, the implementation of KLA policies in the special protection cluster in Depok City still needs to be strengthened, especially in terms of institutional aspects and coordination, so that Depok City can achieve the highest KLA rating.

Keywords : *Child-Friendly City, Special Protection, Policy Implementation*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok. Walaupun Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dan berkomitmen menerapkan KLA sejak tahun 2010, pencapaiannya masih berada pada peringkat Nindya hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan indikator pada klaster perlindungan khusus belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari tingginya kasus anak terlantar, bertambahnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta angka kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi. Selain itu, Kota Depok juga belum memiliki Pusat Krisis Anak, padahal fasilitas ini penting sebagai layanan terpadu dalam penanganan kasus-kasus perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi George C. Edwards III, mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan berbagai program seperti layanan pengaduan, pendampingan kasus, rumah singgah, serta koordinasi lintas sektor. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena beberapa mekanisme belum berjalan konsisten, dukungan kelembagaan belum merata, dan belum tersedianya layanan inti seperti Pusat Krisis Anak. Adapun faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah, regulasi yang jelas, dan keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Depok masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek kelembagaan dan koordinasi, agar Kota Depok dapat mencapai peringkat KLA tertinggi.

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini bertujuan mengoperasionalkan prinsip Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah. Di Indonesia, pengembangan KLA diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, dengan target mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

Penilaian KLA dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang terbagi ke dalam penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Capaian indikator tersebut menentukan peringkat daerah, mulai dari Pratama hingga predikat Kota Layak Anak.

Kota Depok merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan KLA sejak tahun 2010 dan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah khusus tentang KLA. Berbagai program telah dilaksanakan, seperti pengembangan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, serta penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak. Atas upaya tersebut, Kota Depok berhasil mencapai peringkat Nindya. Namun, sejak 2017 hingga 2024, capaian tersebut belum meningkat ke peringkat tertinggi.

Stagnasi peringkat tersebut menunjukkan masih adanya indikator yang belum terpenuhi secara optimal. Permasalahan tidak hanya ditemukan pada satu klaster, tetapi tersebar pada berbagai klaster hak anak, seperti masih adanya anak tanpa akta kelahiran, tingginya pernikahan usia dini, persoalan gizi dan stunting, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, serta kasus anak putus sekolah. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah anak yang masuk dalam kategori membutuhkan perlindungan khusus.

Klaster Perlindungan Khusus menjadi perhatian utama karena mencakup anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, serta bentuk kerentanan lainnya.

**Tabel 1. 1 Data Kasus Situasi Darurat
(Anak Terlantar, Kehilangan
Pengasuh/Tempat Tinggal) di Kota
Depok (2022-2024)**

Tahun	Total Kasus Anak Terlantar
2022	344
2023	169
2024	1.799

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota

Depok (2025)

Kasus anak terlantar di Kota Depok mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024, yakni mencapai 1.799 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya 169 kasus. Kenaikan ini menunjukkan adanya kerentanan sosial yang cukup serius,

terutama dalam hal kehilangan pengasuh maupun tempat tinggal yang layak.

Tabel 1. 2 Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Depok (2022-2024)

Tahun	Total Kasus
2022	22
2023	36
2024	140

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota

Depok (2025)

Hal serupa juga terlihat pada kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Data menunjukkan peningkatan dari 22 kasus pada tahun 2022 menjadi 140 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan program perlindungan anak, khususnya dalam mencegah anak terlibat tindak pidana maupun menjadi korban sistem hukum.

Tabel 1. 3Data Kasus Kekerasan Anak di Kota Depok (2022-2024)

Tahun	Total Kasus
2022	138
2023	132
2024	126

. Sumber : Sistem Informasi SIPPA Kota Depok dan Radar Depok (2024)

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 138 kasus pada 2022 menjadi 126 kasus pada 2024. Kekerasan seksual merupakan jenis kasus yang paling dominan, dengan 71 kasus tercatat pada 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan utama yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dalam upaya perlindungan anak di Kota Depok.

Tabel 1. 4 Data Kasus Anak Penyandang Disabilitas

Tahun	Total Kasus
2022	130
2023	12
2024	408

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok (2025)

Jumlah kasus anak penyandang disabilitas di Kota Depok menunjukkan fluktuasi yang tajam, dari 130 kasus pada 2022, turun drastis menjadi 12 kasus pada 2023, lalu melonjak signifikan menjadi 408 kasus pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pendataan dan penanganan, serta menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan serius dalam aspek akurasi data dan keberlanjutan layanan.

Data menunjukkan bahwa Kota Depok masih menghadapi peningkatan kasus anak terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, serta fluktuasi kasus anak penyandang disabilitas. Meskipun kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren penurunan, jumlahnya masih tergolong tinggi, dengan kekerasan seksual sebagai kasus yang dominan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dengan fokus pada klaster perlindungan khusus. Penelitian ini diharapkan dapat

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi strategis

untuk mengoptimalkan pencapaian Kota Depok menuju predikat Kota Layak Anak secara menyeluruh.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pasal 20 dalam peraturan tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan melalui pemenuhan hak anak secara terintegrasi, berkelanjutan, dan terkoordinasi antarperangkat daerah serta melibatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Faktor yang Mempengaruhi

George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor

ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Kadji, 2015).

1. Komunikasi berperan penting dalam memastikan pelaksana memahami isi, tujuan, dan prosedur kebijakan. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan akurat antara pembuat kebijakan dan pelaksana akan meminimalkan distorsi kebijakan serta menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
2. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan sarana pendukung. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sikap pelaksana yang sejalan dengan tujuan kebijakan akan mendorong efektivitas implementasi, sedangkan sikap yang tidak mendukung dapat menjadi penghambat.
 4. Struktur birokrasi memengaruhi efektivitas implementasi melalui
5. pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta keberadaan standar operasional prosedur. Struktur birokrasi yang kaku, terfragmentasi, dan kurang koordinatif dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun sumber daya dan sikap pelaksana telah memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali proses implementasi kebijakan, dinamika koordinasi antarinstansi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pemerintah Kota Depok, sebagai pusat perumusan dan pelaksanaan kebijakan KLA. Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, dengan kriteria aktor yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan,

meliputi Ketua Gugus Tugas KLA, DP3AP2KB, Dinas Sosial, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta aktivis perlindungan anak.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti peraturan perundangan, laporan instansi, data statistik, serta publikasi media dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi

reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok dilakukan dengan mengacu pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan sebagian besar kewajiban perlindungan khusus anak, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan optimal.

1. Anak dalam Situasi Darurat (kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal)

Pemerintah daerah telah menyediakan mekanisme penanganan yang meliputi

identifikasi awal, asesmen, reunifikasi keluarga, penempatan sementara, serta pendampingan psikologis. Pelaksanaan ini melibatkan koordinasi antara Dinas Sosial, DP3AP2KB, UPTD PPA, dan lembaga pendukung lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan anak dalam kondisi darurat telah berjalan sesuai amanat Pasal 20 ayat (1) huruf a, meskipun belum didukung oleh keberadaan pusat krisis anak yang terintegrasi.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pemerintah Kota Depok telah mengedepankan pendekatan perlindungan melalui asesmen sosial, pendampingan hukum dan psikologis, penyediaan rumah

- aman, serta penerapan diversi. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak tumbuh kembang anak dan meminimalkan dampak psikologis akibat proses hukum. Implementasi ini menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b, terutama dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan pemulihan kondisi psikososial anak.
- 3. Anak korban eksplorasi ekonomi dan seksual, kekerasan, NAPZA, HIV/AIDS, penculikan, trafficking, disabilitas, dan penelantaran**
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan layanan perlindungan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi secara cukup komprehensif. Layanan tersebut meliputi pendampingan psikologis, konseling keluarga, penempatan di rumah aman, rehabilitasi sosial, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 ayat (1) huruf c telah dijalankan secara substantif.
- 4. Perlindungan dari eksplorasi media dan stigma**
- Pemerintah Kota Depok telah menerapkan program Media Ramah Anak dan memberikan edukasi kepada jurnalis terkait etika pemberitaan anak. Selain itu, pendampingan hukum dan psikologis juga diberikan pada kasus kekerasan berbasis digital untuk mencegah paparan media dan tekanan sosial terhadap anak. Implementasi ini menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf d dan e, yang menekankan perlindungan anak dari stigma, diskriminasi, dan eksplorasi media.
- 5. Penguatan fungsi keluarga**
- Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program preventif seperti Sekolah Pra Nikah, Sekolah Ayah Bunda, edukasi remaja, serta layanan konseling Puspaga. Program-program ini bertujuan memperkuat kapasitas keluarga

agar mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal dan mencegah anak masuk ke situasi perlindungan khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2).

6. Pemenuhan hak perlindungan khusus oleh pemerintah

Ketiadaan Pusat Krisis

Anak di tingkat kota menyebabkan layanan penanganan kasus masih tersebar di beberapa instansi. Selain itu, aspek keamanan digital anak masih menjadi tantangan, sebagaimana terlihat dari belum optimalnya perlindungan pada platform ramah anak. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban lain seperti penyediaan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas serta ruang pemberdayaan anak.

Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok telah berjalan cukup baik dan selaras dengan ketentuan Pasal 20 Perda No. 15 Tahun 2013. Namun, penguatan

kelembagaan, integrasi layanan, pembentukan pusat krisis anak, serta peningkatan perlindungan anak di ruang digital masih perlu menjadi perhatian agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Faktor Pendukung

1. Komunikasi

Faktor komunikasi dalam

implementasi kebijakan KLA di Kota Depok tergolong cukup efektif. Komunikasi antarperangkat daerah dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas KLA yang berfungsi sebagai forum penyampaian kebijakan, pembagian peran, serta evaluasi pelaksanaan program. Substansi kebijakan juga dituangkan secara formal dalam RKPD sebagai turunan dari Perda No. 15 Tahun 2013 dan peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, komunikasi nonformal seperti koordinasi langsung antarpetugas dan grup WhatsApp Operator KLA turut mendukung kelancaran arus informasi. Pemerintah Kota Depok juga mengembangkan komunikasi partisipatif melalui Forum Anak dan Musrenbang Anak, yang memungkinkan anak menyampaikan aspirasi secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran.

2. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana

menjadi salah satu faktor pendukung utama implementasi kebijakan KLA di Kota Depok. Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap isu perlindungan anak. Hal ini tercermin dari kolaborasi lintas dinas antara DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan UPTD PPA, serta pelaksanaan berbagai program preventif seperti Sekolah Pra Nikah, Sekolah Ayah Bunda, PUSPAGA, dan Forum Anak. Selain itu, UPTD PPA memastikan setiap kasus kekerasan anak ditangani oleh tenaga yang telah memiliki kompetensi penanganan psikologis awal. Sikap pelaksana yang proaktif dan berorientasi pada kepentingan anak memperkuat efektivitas implementasi kebijakan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok relatif telah terorganisir dengan baik.

Pembagian tugas antar-OPD diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2013, peraturan wali kota, serta RKPD. Setiap klaster KLA memiliki mekanisme koordinasi tersendiri, didukung oleh SOP dan petunjuk teknis di masing-masing instansi. Dinas Sosial dan UPTD PPA memiliki pedoman penanganan kasus yang jelas, sehingga proses layanan perlindungan anak dapat berjalan sistematis. Keberadaan Gugus Tugas KLA juga memperkuat koordinasi horizontal dan vertikal antarinstansi, termasuk dengan aparat penegak hukum.

Faktor Penghambat

4. Sumber Daya

Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Depok terletak pada aspek sumber daya. Dari sisi kualitas, sumber daya manusia tergolong memadai karena didukung oleh tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, konselor, dan tim hukum di UPTD PPA, serta jaringan pendamping sosial di tingkat kelurahan. Namun, dari

sisi kuantitas, jumlah SDM masih belum sebanding dengan cakupan wilayah dan banyaknya kasus anak, sehingga pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal.

Dari aspek anggaran, pendanaan program KLA tersedia tetapi terbatas dan tersebar di beberapa dinas. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan nonfisik, seperti pembinaan keluarga dan pelatihan anak, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, meskipun Kota Depok telah memiliki rumah aman, rumah singgah, mobil perlindungan, dan ruang publik ramah anak, pemerintah daerah belum memiliki Pusat Krisis Anak terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2013. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus darurat anak masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus Anak di Kota Depok telah berjalan dan mengacu pada Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013, khususnya Pasal 20. Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan berbagai bentuk perlindungan, seperti penanganan anak dalam situasi darurat, pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), rehabilitasi psikologis dan hukum, penyediaan rumah aman, serta upaya pencegahan melalui penguatan keluarga dan partisipasi anak.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi dan disposisi pelaksana tergolong cukup baik, tercermin dari koordinasi lintas sektor dan komitmen pelaksana dalam memberikan layanan perlindungan anak. Namun, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum optimalnya dukungan teknologi, serta belum terbentuknya Pusat Krisis Anak sebagai layanan

terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Perda.

Dengan demikian, meskipun kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Depok telah diimplementasikan, keterbatasan sumber daya, integrasi layanan, dan sarana pendukung menyebabkan efektivitas kebijakan belum tercapai secara maksimal.

SARAN

1. Membentuk Pusat Krisis Anak sebagai layanan darurat terpadu sesuai amanat Perda.
2. Mengoptimalkan aplikasi Layar Ceria melalui peningkatan keamanan, fitur, dan sosialisasi.
3. Meningkatkan dan mengintegrasikan anggaran perlindungan anak, khususnya program nonfisik.
4. Menyediakan ruang kreatif ramah anak dan remaja sebagai upaya pencegahan risiko sosial.

DAFTAR PUSTAKA

30 Ribu Anak di Depok Belum Punya Akta Kelahiran. (2021, Oktober 21). Retrieved from RadarDepok.com: Diakses pada 12

- Oktober 2025, pukul 10.15 WIB
<https://www.radarddepok.com/metropolis/pr-9466752055/30-ribu-anak-di-depok-bultur-punya-akta-kelahiran>
- Aas Nur Khotimah, N. F. (2024). *Implementation of the Child-Friendly City Policy through the Family Learning Center (Puspaga) Program in the City of Surabaya*. Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR).
- Adibrata, M. A., Purwanto, A. J., & Rulinawati, Badan R. (2023). *Business Participation in the Implementation of Child-Friendly City Policy in Depok City*. International Journal of Law, Policy, and Governance, 2(2), 102–109.
<https://doi.org/10.54099/ijlpg.v2i2.745>
- Admweb. (2024, Februari 14). *Apa itu Kota Layak Anak?* ? Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://dpppa.manadokota.go.id/penguman/detail/apa-itu-kota-layak-anak-->
- Alviana Meisya, D. M. (2020). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang*. Senandika.
- Amalia, H. A., & Ahdiyana, M. (2024). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman*. Journal of Public Policy and Administration Research, 2(5).
- Arindi, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA*Chika Berita Depok. (t.t.). *Wali Kota jelaskan makna berbudaya dalam visi Kota Depok.* ? Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://berita.depok.go.id/wali-kota-jelaskan-makna-berbudaya-dalam-visi-kota-depok>
- Badan Pemberdayaan, Perlindungan, dan Anak. (2022). *Profil Anak Tahun 2022 Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (t.t.). *Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Depok.* ? Diakses pada 12 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-depok.html>
- Pusat Statistik Kota Depok. (t.t.). *Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Depok.* ? Diakses pada 15 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-depok.html>
- Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2024 adalah sebesar 74,92.* ? Diakses pada 1 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://jabar.bps.go.id/en/pressrelease/2024/12/02/1163/indeks-pembangunan-manusia--ipm--jawa-barat-tahun-2024-adalah-sebesar-74-92.html>
- Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024, Januari 18). *Jumlah Balita dengan Gizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota (Orang), 2021–2022.* ? Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODgyIzI=/jumlah-balita-dengan-gizi-kurang-menurut-kabupaten-kota.html>
- Depok. (t.t.). *Wali Kota jelaskan makna berbudaya dalam visi Kota Depok.* ? Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://berita.depok.go.id/wali-kota-jelaskan-makna-berbudaya-dalam-visi-kota-depok>
- Amelia, G. M. (2022). *Agility Governance in Implementing Child Friendly Cities in Pekanbaru City in the Special Protection Cluster*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial.
- Data Statistik Kekerasan Pada Perempuan Dewasa dan Anak. (2022, Januari 13). ? Diakses pada 20 September 2025, pukul 09.00 WIB,
<https://laporsippa.depok.go.id/Home/statistik>

- Febrina. (2023, Januari 10). *Pernikahan Dini diNurhakim, Depok Menurun, Ini Datanya*. Radar Depok. ? Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB, <https://www.radardepok.com/metropolis/pr-9466766225/pernikahan-dini-di-depok-menurun-ini-datanya?page=2>
- Fika Nurul Ulya, B. S. (2022, September 15). Oktaviani, A., Kushandajani, & Supratiwi. (n.d.). *KemenPPPA: Kota Depok Belum Capai Kategori Kota Layak Anak*. Kompas.com.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Jumanah, D. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies. Pamarito, A. S. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang*.
- Kesuma, D. P. (2023, Mei 4). *Puluhan Remaja di Depok Lakukan Pernikahan Dini Sepanjang Tahun 2021, Terbanyak di Pemberdayaan, K., Dan, P., & Anak, P. (2022). Profil Anak Tahun 2022 INDONESIA*.
- Kompasiana. Syahbani, S. (t.t.). *Kehilangan identitas sosial dan budaya: Studi kasus kebiasaan masyarakat Kota Depok*. ? Diakses pada 11 Oktober 2025, pukul 17.00 WIB, https://www.kompasiana.com/sabilasyah_bani8267/684ae880ed64150dc70b1306/kehilangan-identitas-sosial-dan-budaya-studi-kasus-kebiasaan-masyarakat-kota-depok
- Lantara, F. (2023, Juni 30). *Pemkot Depok: Lebih dari 90 persen sekolah terapkan ramah anak*. Antaranews.com.
- Mahmud, A., & Suandi. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 2(2).
- Maulana, A. E. (2024, Agustus 7). *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Menghantui Kota Depok*. Radar Depok.
- F. (2022, September 15). *KemenPPPA: Kota Depok Belum Dapat Dinyatakan Kota Layak Anak*. Tirto.id.
- Oktaviani, A. (2025). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Kendari*. Laporan Penelitian.
- Oktaviani, R. D., & Mulyadi, A. W. E. (2024). *Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Surakarta*. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 4(1), 102–117.
- Oktaviani, A. S. (n.d.). *Geografi Kota Depok*. ? Diakses pada 25 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB, <https://depok.go.id/geografi>
- Pemerintah Kota Depok. (t.t.). *Sejarah Kota Depok*. ? Diakses pada 1 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB, <https://depok.go.id/sejarah>
- PetaTematikIndonesia. (2016). *Administrasi Kota Depok*. ? Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB, <https://petatematikindo.wordpress.com/2016/01/30/administrasi-kota-depok/>
- DR. Yulianto Kadji, M. S. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press Gorontalo.
- Puspitasari, D. (2024, Desember 09). *Depok Disebut Punya Taman Ramah Anak Terbanyak di Indonesia*. DetikNews. ? Diakses pada 12 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-7677872/depok-disebut-punya-taman-ramah-anak-terbanyak-di-indonesia>

- Putra Ode Amane, A., dkk. (2023). *Reformasi Administrasi Publik*. Eureka Media Askara.
- Putri, A. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Oleh DP3A Di Kota Pekanbaru*.
- Putri, P. A. W., & Sri, S. W. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk*. Journal Publicuho, 7(2), 579–590.
- Radar Depok. (t.t.). *Kasus kekerasan anak dan perempuan menghantui Kota Depok. ?* Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB, <https://www.radardepok.com/metropolis/94613288319/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-menghantui-kota-depok>
- Radar Depok. (t.t.). *Polisi bereskan 757 kasus kekerasan anak di Depok kurun empat tahun, ini faktanya ?* Diakses pada 2 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB, <https://www.radardepok.com/metropolis/94613975806/polisi-bereskan-757-kasus-kekerasan-anak-di-depok-kurun-empat-tahun-ini-faktanya>
- Rahmah, Y. S., & Kirana, K. C. (2022). *The Implementation of Child-Friendly City Programs in Special Protection Cluster at Serang-Banten Province*.
- Ridwan Maksum, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Niara, 15(2), 252–262.
- Arlina, E. (2020). *Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda*. Volume 8(3).
- Tedja, J. N., & Kesos, M. (2022). *The Implementation of Child-Friendly City Policy by the Local Community in Depok, Indonesia*. International Journal of Social Science And Human Research, 5(8), 3690–3701.